



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 91200083116890007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MAKMUR ADIL SENTOSA BAKTI BORNEO   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120008311689   |
| 3. Alamat Kantor   | : PERUMAHAN PERMATA MUGIREJO PERMAI BLOK E1 NO. 21,<br>Desa/Kelurahan Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,<br>Kode Pos: 75119 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 08125314353   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Lempake Jaya Gang Amelia No. 04 A RT. 17, Desa/Kelurahan Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,<br>Kode Pos: 75118       |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Juni 2022

Perubahan ke-1, Tanggal: 24 Februari 2022

**a.n. Gubernur Kalimantan Timur  
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 21 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 91200083116890007**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	<p><b>Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti memiliki Sumber Air</li><li>- Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: Penyimpanan benih; Penaburan benih; Pertumbuhan stek; Penyapihan; Pembesaran bibit. Fasilitas pengangkut bibit.</li><li>- Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal</li><li>- Dokumen sertifikat sumber benih dan bibit atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih dan bibit atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih dan bibit bersertifikat</li><li>- Memiliki Stock Bibit dan benih bersertifikat ( Data Stock bibit dan benih bersertifikat dan Dokumen Sertifikat Mutu Bibit dan benih dari stock Bibit dan benih yang dimiliki)</li><li>- Bukti Terdapat aktifitas pembuatan bibit</li><li>- Membayar PNPB atau Retribusi Daerah atas: Penilaian mutu benih; Penilaian sumber bibit./atau Penilaian Sumber Benih dan/atau Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan</li></ul> <p><b>Kewajiban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wajib melakukan pengujian Mutu Benih dan Penilaian mutu bibit</li><li>- Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka pelaku usaha wajib menggunakan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber benih bersertifikat</li><li>- Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali</li><li>- Membayar PNPB atau Retribusi Penilaian Mutu Bibit dan/atau Pengujian Mutu benih dan/atau Penilaian Sumber Benih dan/atau pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**LAMPIRAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PT. MAKMUR ADIL SENTOSA BAKTI BORNEO**

**I. Penanggung Jawab, Kepemilikan Sumber Benih, Jumlah Stock Benih dan/atau Bibit Bersertifikat Pada Saat Awal Berproduksi dan Jumlah Tenaga Kerja**

1. Penanggung jawab :

Direktur : Agus Triyono  
Alamat Kantor : Perum. Permata Mugirejo Permai Blok E-1 No. 21  
Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda  
Lokasi Usaha : Jl. Lempake Jaya Gg. Amelia No. 04 A RT. 017  
Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda

2. Kepemilikan Sumber Benih atas nama pelaku usaha atau berdasarkan surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat :

- a. Jenis : Meranti  
Nomor Sertifikat Sumber Benih : 058/BPTH.I-3/SSB/2019  
Lokasi Sumber Benih : KHDTK HBBS Unmul, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara  
Potensi Produksi Sumber Benih : ± 2 kg/tahun  
Pengelola : PT. Tectona Alas Makmur  
Alamat Pengelola : Jl. KH. Wahid Hasyim II Perum. Kayu Manis Blok E. 8  
Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara  
Letak Geografis : 0° 51' 10,0" LS 117° 1' 31,0" BT
- b. Jenis : Sengon  
Nomor Sertifikat Sumber Benih : 012/BPTH.I-3/SSB/2018  
Lokasi Sumber Benih : KHDTK HBBS Unmul, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara  
Potensi Produksi Sumber Benih : ± 2 kg/tahun  
Pengelola : PT. Tectona Alas Makmur  
Alamat Pengelola : Jl. KH. Wahid Hasyim II Perum. Kayu Manis Blok E. 8  
Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara  
Letak Geografis : 00° 51' 22,5" LS 117° 00' 29,8" BT

3. Jumlah Stock Benih dan/atau Bibit Bersertifikat awal berproduksi :

No	Produk usaha	Jenis Tanaman>Nama Spesies	Nomor Sertifikat Mutu benih Dan/atau bibit	Jumlah
1	Benih	Meranti	-	-
		Sengon	-	-
2	Bibit	Meranti	-	-
		Sengon	-	-

4. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga Ahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 1 (satu) orang  
Tenaga Nonahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 5 (lima) orang

**II. Hak, Kewajiban dan larangan**

- a. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan wajib melaksanakan kewajiban dan mentaati larangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan terkait lainnya.

**III. Masa Berlaku Izin**

Masa berlaku perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit serta pengadaan benih dan/atau bibit berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui OSS (*online single submission*)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123  
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003  
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : [dishut.kaltim@gmail.com](mailto:dishut.kaltim@gmail.com)

Samarinda, 13 Juni 2022

Nomor : 522/1497/DK-IV/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pertimbangan Teknis **PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo**, Kode KBLI 02140  
Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehut.

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur  
di-  
Samarinda

Memperhatikan masing – masing sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2020, tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Notifikasi Verifikasi di Sistem OSS An. PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo Nomor Permohonan I-202202241244042351714 Nomor Proyek: 202101-2913-5427-0245-397, Tanggal Permohonan: 24 Februari 2022.
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ke Kepala BPDASHL Mahakam Berau Nomor: 522/1202/DK-IV/2022 Tanggal 17 Mei 2022, perihal Permohonan Bantuan Tenaga dan Rekomendasi Teknis An. PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo
4. Surat Kepala BPDASHL Mahakam Berau ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.372/BPDASHL.MB-4/6/2022, Tanggal 06 Juni 2022 perihal Rekomendas PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo sebagai Pengada Dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diminta untuk melakukan verifikasi dari permohonan An. PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo melalui sistem Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur untuk penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa Sertifikat Standar dengan Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan dengan ruang lingkup mencakup kegiatan pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2020, pada Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Balai atau Kepala UPTD.
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah bersurat ke Kepala BPDASHL Mahakam Berau dengan surat Nomor: 522/1202/DK-IV/2022 untuk melaksanakan kegiatan penilaian dokumen dan lokasi persemaian penetapan pengadaan dan pengedaran benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dalam rangka penerbitan Rekomendasi Teknis Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar An. PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo.
- d. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menerima surat dari Kepala Balai PDASHL Mahakam Berau Nomor : S.372/BPDASHL.MB-4/6/2022, yang menyatakan telah melaksanakan penilaian teknis dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya merekomendasikan PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo layak untuk ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

e. Berdasarkan hasil telaahan.....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- e. Berdasarkan hasil telaahan terhadap hal-hal tersebut di atas kepada PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo diberikan Pertimbangan Teknis **Memenuhi Persyaratan** dan dimasukkan pada notifikasi di Sistem OSS untuk dikeluarkan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa Sertifikat Standar dengan Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan dengan ruang lingkup mencakup kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan.

Demikian Pertimbangan Teknis ini kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA,  
  
H. JOKO STIANTO, S.P., M.Si  
Pernoda Tingkat I  
NIP. 19750807 200003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Kementerian LHK di Jakarta
4. Kepala Balai Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau di Samarinda